



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

NOMOR : 5 TAHUN 1988 SERI D. No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 6 TAHUN 1988

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, perlu mengatur pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah mengenai penunjukan Penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983, telah ditetapkan berakhirnya kewenangan penyidik dan/atau Prajaksa sampai dengan tanggal 31 Juli 1985;
 - c. bahwa sehubungan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka kewenangan, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-05. PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04, PW. 07 .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah ialah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Blora;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora.
- d. Penyidik ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-04. PW. 07.03 Tahun 1984 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- e. Penyidik POLRI ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di Wilayah Kepolisian Resort Blora yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan;
- f. Penyidik ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- g. Penuntut Umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- 1) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.
- 2) Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan, dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan pemberhentian penyidik, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan, tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;dan mengirimkannya kepada Penyidik POLRI.
- (3) Penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Blora.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB IV
PERSYARATAN PENUNJUKAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENYIDIK

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP. 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Pasal 5

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini di tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan .
- (2) Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan pengangkatannya kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Pemberhentian penyidik baik karena mutasi jabatan ataupun alasan lainnya diajukan pengusulannya oleh Bupati Kepala Daerah Kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri;

Pemberhentian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Menteri kehakiman.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Penyidik bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan-peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada penyidik dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, penyidik melaporkan hal ini kepada Penyidik POLRI.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
- (4) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
- (5) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya melalui Penyidik POLRI.
- (6) Dalam hal pemberhentian tersebut pada ayat (5) dilakukan oleh penyidik, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjut sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum khususnya Penyidik POLRI.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA
Ketua,

S. SOEMARNO

Blora, 10 Mei 1988.
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BLORA

H. SOEMARNO, SH.

Disahkan oleh : Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Dengan Surat Keputusan : Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal : 9 Juli 1988. Nomor : 188.3/145/1988

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor : 5 :
Tanggal 7 September 1988 ; Seri : D. No. 4.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIJATNO.
Nip. 010026929

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , maka kedudukan Het Herziene Inlandsch Reglement = atau Reglement Indonesia yang diperbarui (RIB) sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi.

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dan untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur Penunjukan dan Pembinaan Penyidik yang bertugas menyelenggarakan Penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan hukum bagi Aparat daerah yang bertugas sebagai penyidik sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah HIR atau RIB.

Sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 telah ditetapkan berakhirnya kewenangan penyidik/prajaksa sampai dengan tanggal 31 Juli 1985, yaitu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Selanjutnya mengenai pengangkatan penyidik harus didasarkan pada Peraturan Pemerintahan dimaksud.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Kepada Daerah diberikan wewenang untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya sebagai Penyidik, yang diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Untuk itulah maka adanya penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan dan kelancaran pemerintah akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------------------|--|
| Pasal 1 huruf a s/d huruf c | : Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf d | : Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. |
| Pasal 2 ayat (1) dan (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Dalam melaksanakan tugas, penyidik berwenang sebagaimana dimaksud huruf a s/d i pasal ini. namun terbatas pada pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah. Disamping itu didalam melaksanakan kewenangan disesuaikan dengan Peraturan Daerahnya masing-masing. |
| Pasal 3 ayat (2) | : Cukup jelas. |

- Pasal 3 ayat (3) : Penyidik dalam melakukan pengeledahan rumah dan penyitaan harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Blora, dengan dimaksud untuk menjamin hak azasi seseorang atas rumah kediamannya, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dan tidak mungkin mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik harus segera bertindak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya.
- Pasal 3 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a dan b : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penyidik yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan yang menjadi dasar kewenangannya. Disamping itu harus menguasai kasus tindak pidana tertentu yang ada kaitannya dengan Peraturan Daerah yang dilanggar.
- Pasal 4 huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud Unit Organisasi ialah Satuan Organisasi Pemerintah, tempat bekerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Penyidik POLRI baik diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik. Untuk itu Penyidik sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik POLRI.
- Pasal 8 ayat (2) : Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik POLRI. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
- Pasal 8 ayat (3) : Laporan dari Penyidik kepada penyidik POLRI disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut Umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada Penuntut Umum.
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.